



**PUTUSAN**

**Nomor : 440/Pdt.G/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan PNS (Pengadilan Negeri Pinrang), tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat  
melawan

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan POLRI (Polres Pinrang), tempat tinggal Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 14 Agustus 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 440/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 Agustus 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 03 September 2007.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun dan bertempat tinggal di rumah

Hal. 1 dari 9 Put. No 440/Pdt G/2013/PA Prg



orangtua penggugat selama 1 tahun kemudian di rumah penggugat di jl.XXX Kabupaten Pinrang..

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :XXX, laki-laki umur 5 tahun.
- 4 Penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak awal 2012 penggugat sakit selama 1 tahun lebih dan selama itu keluarga tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat, sehingga penggugat merasa tidak dihargai.
- 5 Bahwa penggugat dan tergugat sering memperlakukan tempat tinggal, dimana tergugat ingin pindah ke kampung halaman tergugat di Bulukumba, sedangkan penggugat tidak bersedia ikut dengan alasan penggugat bekerja di Pinrang dan telah memiliki rumah kediaman sendiri di Pinrang.
- 6 Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan, dikarenakan ada wanita idaman lain. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain selama penggugat sakit.
- 7 Bahwa setiap kali penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat sering menyuruh penggugat pergi ke Pengadilan Agama, dengan hal itu, penggugat merasa jenuh terus-terusan menerima sikap tergugat seperti itu.
- 8 bahwa penggugat menemukan handpone tergugat yang tergugat gunakan untuk berhubungan dengan perempuan lain tersebut dan menemukan beberapa catatan panggilan keluar dan panggilan masuk serta beberapa SMS dari perempuan selingkuhan tergugat tersebut, akan tetapi tergugat tidak mau mengakuinya.
- 9 penggugat dan tergugat sampai sekarang masih tinggal dalam satu rumah namun telah pisah ranjang selama 2 bulan, namun tergugat sudah jarang kembali ke rumah penggugat, hanya sesekali datang untuk mengambil barang-barangnya lalu pergi tanpa memperdulikan penggugat serta anak penggugat dan tergugat.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat



- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil dalam lingkungan Pengadilan Negeri Pinrang telah mendapat izin dari atasannya yang berwenang.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama Andi XXX. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal Tergugat karena menantu saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Agustus 2007



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat dan dirumah orang tua tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersamaPenggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat berpacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa pada bulan Juni 2012, penggugat dan tergugat bertengkar lagi kemudian tergugat meninggalkan penggugat sesaat setelah bertengkar.
- Bahwa setiap penggugat dan tergugat bertengkar,tergugat selalu menyuruh penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan, dan kenal Tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Agustus 2007
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan dirumah orang tua tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih.



- Bahwa dalam rumah tangga penggugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena penggugat mengetahui bahwa tergugat berpacaran dengan wanita lain.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sesaat setelah bertengkar.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pengadilan Negeri Pinrang telah mendapat izin untuk bercere dari atasannya yang berwenang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan akibat pertengkaran tersebut tergugat telah meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan selama satu tahun lebih tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX. dan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain.



3. bahwa setiap bertengkar tergugat selalu menyuruh penggugat untuk menyele saikannya di Pengadilan Agama .
4. Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2012 sesaat setelah bertengkar.
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati kedua belah pihak , namun tidak berhasil.
6. Bahwa selama pisah tempat, tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, XXX, terhadap penggugat, XXX ;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan tersebut berkekuatan Hukum Tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 M., bertepatan tanggal 11 Zulkaidah 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah. ketua majelis, Dra. Hj. Miharrah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Hasan, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Miharrah, S.H.  
Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah..

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

